

**MISINTERPRETASI HAKIM DALAM
PERKARA PERDAGANGAN MANUSIA**
Kajian Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

JUDICIAL MISINTERPRETATION IN HUMAN TRAFFICKING CASE
An Analysis of Decision Number 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Adhigama Andre Budiman
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jakarta, Indonesia
Email: adhigama@icjr.or.id

Naskah diterima: 15 Oktober 2024; direvisi: 4 Juni 2025; disetujui: 4 Juni 2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v17i3.730>

ABSTRACT

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Salah satu tantangan dalam menanganinya adalah bagaimana menafsirkan unsur-unsur tindak pidana secara tepat. Artikel ini membahas Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, dengan fokus pada penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakimnya. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah: (1) bagaimana ketentuan hukum tentang perdagangan orang diterapkan jika tujuannya adalah eksploitasi di luar negeri; dan (2) apakah pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah tepat dalam melihat unsur-unsur pidana dan peran terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum doktrinal), menggunakan pendekatan konseptual dan telaah peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim keliru dalam menafsirkan peran terdakwa sebagai bagian dari proses “perekrutan,” padahal terdakwa hanya “menerima berkas” permohonan paspor. Dalam hukum positif, unsur penting yang harus terbukti adalah tindakan “membawa” dengan maksud untuk eksploitasi. Jika unsur tersebut tidak jelas terbukti, maka dakwaan bisa tidak tepat. Unsur utama yang harus terpenuhi hanyalah “proses” yaitu “membawa” sebagai bagian dari “perekrutan” dan unsur tujuan “dengan maksud dieksploitasi.” Majelis hakim di dalam perkara a quo keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan keluar wilayah Indonesia. Karena itu, penilaian hukum oleh hakim seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan fakta hukum yang kuat. Ketidaktepatan dalam menilai unsur tersebut berpotensi mengarah pada kekeliruan putusan.

ABSTRAK

The criminal act of human trafficking constitutes a serious offense typically perpetrated by organized groups and involving multiple actors. A significant challenge in addressing these crimes is accurately interpreting the elements that define the offense. This article analyzed Decision Number 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, with a particular emphasis on the application of Article 4 of Law Number 21 of 2007, which pertains to the eradication of human trafficking offenses. Additionally, the article assesses the judicial reasoning articulated by the panel of judges in the ruling. This study seeks to address two main questions: (1) how are legal provisions related to human trafficking enforced when the intended exploitation takes place in a foreign jurisdiction; and (2) did the judicial reasoning in this case sufficiently evaluate the pertinent elements of the offense and the defendant's role. Using a normative juridical approach, this research incorporates statutory interpretation and legal principles. The findings indicate that the court misinterpreted the defendant's role as part of the "recruitment" process, whereas her involvement was limited to receiving passport application documents. In positive law, specifically under Article 4 of Law Number 21 of 2007, a crucial element that must be established is the act of "transporting" with the intent to exploit. Without clear evidence of this, the ruling becomes legally questionable. The essential elements include the act of "transporting" as part of the recruitment process and the specific intent "to exploit." The panel of judges in this case failed to correctly interpret these transnational exploitation elements. Accurate judicial interpretation, grounded in legal facts and principles, is crucial. Therefore, misjudging these elements risks producing flawed decisions and undermining the integrity of the legal process.

Keywords: human trafficking; transnational exploitation; legal consideration.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu akar dari terjadinya perdagangan orang adalah ketidaksetaraan gender yang menyebabkan adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin sehingga ada kegagalan dalam menangani permasalahan ekonomi dan juga patriarki. Hal ini kemudian menciptakan iklim kerentanan bagi perempuan dan anak untuk menjadi korban perdagangan orang di banyak negara (Majelis Umum PBB, 2020). Selanjutnya, Pasal 6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 memandatkan kepada setiap negara anggota untuk mengambil langkah konkret dalam melawan segala bentuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan. Meskipun demikian, walaupun sudah ada ketentuannya di dalam konvensi, perempuan masih saja menjadi target utama dari perdagangan orang (Majelis Umum PBB, 2020).

Korban perdagangan orang, kadang berada di tempat-tempat yang terisolir, dikurung di dalam *mess* karyawan, rumah pribadi, perkebunan, maupun rumah pelacuran (Majelis Umum PBB, 2020). Dalam hal pemenuhan hak dan pendampingan terhadap korban, terkadang ada kekurangan dalam pendefinisian dan regulasi anti-perdagangan orang di negara yang tidak mencukupi (Majelis Umum PBB, 2020). Sementara korban perdagangan orang membutuhkan dukungan yang memadai, dapat diakses, termasuk di dalamnya informasi-informasi mengenai hak, kesehatan, psikologi, sosial, dan

hukum. Pendampingan yang tidak memadai dapat berimbas kepada terhalangnya proses penegakan hukum, misalnya dalam hal korban menjadi tidak ingin bekerja sama dalam mengidentifikasi pelaku, adanya ketakutan akan pembalasan dendam, kurangnya informasi dalam mengakses keadilan, bahkan hingga ketakutan untuk dipersalahkan di dalam tindak pidananya (Majelis Umum PBB, 2020). Hal-hal seperti ini juga yang menjadi tantangan dalam proses hukum perkara perdagangan orang yang bisa mengakomodasi kebutuhan korban dan sistem peradilan yang tidak bias-gender atau yang menyalahkan korban di dalam persidangan.

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang berkompleksitas tinggi dan melibatkan lebih dari satu pelaku atau terorganisir dengan pelaku utama yang sulit untuk dijerat pidana jika domisilinya berada di luar Indonesia (Budiman, Lovina, & Rahmawati, 2023: 135). Proses perdagangan orang dapat terjadi di sekitar kita bahkan tanpa kita sadari. Badan PBB di dalam beberapa instrumennya kemudian menyarankan akan adanya kolaborasi lintas negara yang dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan baik dalam pengendalian perbatasan, penegakan hukum, perlindungan anak dalam kinerja badan pemerintah di bidang penanganan migrasi atau pengungsi dalam mengidentifikasi kemungkinan korban perdagangan orang (Majelis Umum PBB, 2020).

PBB kemudian mengambil langkah untuk penanganan perdagangan orang lewat pendekatan internasional agar dapat menghukum para pelaku lewat pengesahan sebuah protokol pelengkap Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Terorganisasi di 15 November 2000 yang lebih dikenal dengan Protokol Palermo. Protokol Palermo sendiri hadir dari tidak adanya sebuah instrumen yang menjadi rujukan khusus untuk tindak pidana perdagangan orang, yang adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisasi. Pengesahan di tahun 2000 ini, kemudian diikuti oleh adanya pengesahan instrumen perundang-undangan nasional di Indonesia sebagai komitmen kepada Protokol Palermo ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pedoman dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menggambarkan pada tahun 2005-2007 penduduk di negara di Asia Pasifik paling rentan mengalami eksploitasi kerja paksa, sebanyak 9.490.000 dan 1.360.000 (14%) di antaranya mengalami perdagangan orang (Andrees, 2014). Namun sayangnya, enam belas tahun sejak disahkannya peraturan ini, kasus perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tahun 2022-2022 ada sebanyak 1.418 kasus dengan 1.581 korban perdagangan orang yang dilaporkan. Sebanyak 96% korbannya adalah perempuan dan anak (KPPPA, 2023). Data dari Kementerian Luar Negeri sendiri mencatat di dalam dua tahun terakhir jumlah korban perdagangan orang dengan tujuan keluar negeri naik drastis sebanyak 100% (Tribrata News, 2023).

Upaya pemberantasan perdagangan orang dilihat tidak efektif, ada permasalahan penegakan hukum yang tidak efektif sehingga ada perlakuan khusus bagi para sindikat perdagangan orang (BBC News Indonesia, 2023a) atau sering kali pelaku yang tertangkap justru hanyalah pelaku lapangan dan bukan pelaku utamanya yang berdomisili di luar Indonesia (Budiman, Lovina, & Rahmawati, 2023). Tantangan berikutnya adalah bagaimana menguji perbuatan seorang pelaku lapangan sehingga

dapat memenuhi turut serta dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tulisan ini dibuat untuk melihat lebih dalam bagaimana implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya bagi korban yang ditujukan untuk dieksploitasi atau tereksploitasi di luar wilayah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana ketentuan hukum tentang perdagangan orang diterapkan jika tujuannya adalah eksploitasi di luar negeri; dan apakah pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah tepat dalam melihat unsur-unsur pidana dan peran terdakwa.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengevaluasi apakah aturan normatif mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi di luar Indonesia sudah cukup efektif dalam menjangkau dan menghukum jaringan pelaku perdagangan orang yang terorganisir, dan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid. Sus/2017/PN.Kpg terkait pemeriksaan pelaku perdagangan orang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan dan Implementasi Perumusan Definisi dalam Memerangi Perdagangan Orang

Dalam tataran regional, negara-negara ASEAN sejak awal tahun 2000 sudah mendapat “alarm” dengan banyaknya kasus lintas batas negara yang bermunculan. Bulan Mei 2005 sebuah Konferensi Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) yang berhasil mengeluarkan *Joint Communiqué* mengenai beberapa tindak pidana lintas batas negara seperti obat-obatan terlarang, terorisme, perdagangan orang, dan lain-lain (Moeri, Fasisaka, & Resen, 2016: 11). Terkait perdagangan orang, Pasal 9.4 *Joint Communiqué* ini berbicara mengenai pertukaran informasi antar negara dalam mengidentifikasi perpindahan dan aktivitas perdagangan orang, penunjukan *contact point*, dan mendorong antar negara ASEAN untuk membentuk sebuah perjanjian bilateral dan multilateral dalam memberantas perdagangan orang dan penguatan kerja sama dalam pengendalian perbatasan.

Setelah Konferensi ASEANAPOL, tindak lanjut kemudian diambil oleh ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) (Moeri, Fasisaka, & Resen, 2016), sebuah Forum ASEAN yang mempertemukan setingkat menteri untuk membahas isu kejahatan lintas negara di ASEAN. AAMTC sudah dilaksanakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 1997. Di dalam pertemuan yang kelima di November 2005, AAMTC juga mengeluarkan *Joint Communiqué of the Fifth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Ha Noi* yang di dalam dokumennya AMMTC mengapresiasi inisiatif dari *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) untuk mengkaji kembali program kerjanya dalam menangani tantangan dari penanganan beberapa tindak pidana termasuk perdagangan orang (Pasal 4). Kemudian diikuti dengan beberapa kerja sama

bilateral, seperti pernyataan bersama Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia di 2006, pembentukan *General Border Committee* antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina di 2006 (Moeri, Fasisaka, & Resen, 2016).

Pemerintah Indonesia sendiri lewat pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo). Protokol Palermo sendiri merupakan sebuah perjanjian yang melengkapi sebuah konvensi internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yang secara internasional dikenal cukup lengkap mengatur mengenai perdagangan orang dan pembatasan-pembatasannya. Untuk memenuhi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan sebuah perjanjian internasional dilakukan lewat adanya rancangan undang-undang, Protokol Palermo kemudian disahkan lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

Pengesahan Protokol Palermo dilakukan dengan adanya pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Pernyataan untuk Pasal 5 ayat (2) berisi komitmen Indonesia terhadap Protokol Palermo dilakukan dengan akan diimplementasikan dengan menghormati kedaulatan dan teritorial dari negara lain. Pasal 5 ayat (2) Protokol Palermo sendiri berisi mengenai kewajiban negara anggota untuk mengkriminalisasikan dan mengambil langkah konkret bagi perbuatan yang “mengorganisasi” atau “mengarahkan” orang lain untuk melakukan perbuatan perdagangan orang (*trafficking in persons*). Dengan demikian, kriminalisasi terhadap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan orang yang berpartisipasi sebagai kaki tangan akan diatur mengenai ketentuan pidananya oleh Indonesia sebagai negara anggota, namun bagi perbuatan mengorganisasi dan mengarahkan akan diimplementasikan secara terbatas dengan melihat kedaulatan negara dan keutuhan suatu negara terlebih dahulu.

Selanjutnya Indonesia juga mengambil persyaratan dalam pengesahan Protokol Palermo ini di dalam Pasal 15 ayat (2) yang mengatur mengenai “apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi protokol, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih.” Selain kedua pasal ini, Indonesia sebagai negara pihak telah mengambil komitmen atas isi dari Protokol Palermo.

Salah satu ketentuan yang dirujuk dari Protokol Palermo adalah Pasal 3 huruf a yang berisi definisi dari perdagangan orang, yang berisi:

“Perdagangan orang” berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi

seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan di dalam Protokol Palermo kemudian dituangkan ke dalam definisi perdagangan orang di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, termasuk unsur-unsur utama dari perdagangan orang, yaitu proses, cara, dan tujuan yang harus terpenuhi dalam menguji suatu perbuatan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur definisi perdagangan orang sebagai:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Definisi ini sudah bisa mengkomodir ketiga unsur utama, yaitu: unsur proses meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; unsur cara meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat; dan unsur tujuan meliputi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Mengacu kepada definisi di atas, bentuk-bentuk perdagangan orang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibedakan berdasarkan negara atau tempat tujuan, berdasarkan usia, dan berdasarkan jenis eksploitasi kepada anak. Dibedakan dengan bentuk-bentuk unsur utama proses, cara, dan tujuan, dapat dilihat beberapa jenis tindak pidana perdagangan orang yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

- 1) Perdagangan orang dengan tujuan di dalam wilayah Indonesia (Pasal 2 ayat (1)).
- 2) Perdagangan orang dengan tujuan memasukkan orang dari luar wilayah Indonesia ke dalam Indonesia (Pasal 3).
- 3) Perdagangan orang dengan tujuan membawa orang dari dalam wilayah Indonesia keluar Indonesia (Pasal 4).
- 4) Perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak lewat pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu (Pasal 5).
- 5) Perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan dengan cara mengirimkan anak keluar wilayah atau ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 6).

Dilihat dari definisi eksploitasi, bentuk-bentuk eksploitasi yang mencakup di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

- 1) Pelacuran atau eksploitasi seksual lain;
- 2) Kerja paksa, pelayanan paksa;
- 3) Perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan;
- 4) Penindasan;
- 5) Pemerasan;
- 6) Pemanfaatan fisik, seksual, atau organ reproduksi;
- 7) Memindahkan atau transplansi organ dan/atau jaringan tubuh;
- 8) Memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

Aturan sektoral lainnya juga mengatur mengenai bentuk eksploitasi, seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai eksploitasi seksual. Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur eksploitasi seksual berupa “pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain untuk tujuan keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.” Selain itu, dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga dapat dibilang memberikan ketentuan pidana dalam praktik perbudakan yang mana dalam situasi pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

Dengan adanya bentuk-bentuk perdagangan orang di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur-unsur yang diuji di dalam baik proses adjudikasi hingga judikasi harus benar-benar dipahami oleh aparat penegak hukum. Definisi perdagangan orang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dengan bercermin kepada Protokol Palermo yang secara luas memberikan cakupan segala perbuatan yang dapat dijadikan modus dalam tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sayangnya memilah-milah bentuk-bentuk perdagangan orang menjadi beberapa pasal tergantung dari tempat tujuan eksploitasi dan usia. Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana pengaturan dalam bentuk perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia dan penerapannya di lapangan lewat sebuah studi kasus. Secara holistik, ketiga unsur utama perdagangan orang (proses, cara, dan tujuan) wajib untuk terpenuhi untuk dapat dilihat sebagai tindak pidana perdagangan orang.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu menelaah bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap putusan pengadilan (yurisprudensi) untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengonseptkan hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah

menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola, Karakteristik, dan Mobilitas Terkini Perdagangan Orang di Asia Tenggara

Perdagangan orang dapat terjadi baik dari dalam keluar negeri, maupun dari luar ke dalam negeri. Salah satu bentuk perdagangan orang dari dalam negeri keluar negeri dalam corak baru seperti dalam bentuk pemagangan (Migrant Care, 2024) marak ditemui di tahun 2024 ataupun yang berangkat dan dieksploitasi bekerja di industri penipuan *online* di beberapa negara Asia Tenggara dan Uni Emirat Arab (Nugraha, 2024). Perdagangan orang dari luar negeri ke dalam negeri juga ditemukan dalam temuan kasus 88 warga negara Tiongkok yang melakukan penipuan berupa *love scams/sextortion* kepada korban di Tiongkok namun berkedudukan di Batam, Kepulauan Riau (Chaterine & Meiliana, 2023). Lokasi tersebut dipilih karena merupakan daerah perbatasan yang memudahkan untuk melarikan diri. Sedangkan bentuk rekrutmennya, Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mencatat adanya peningkatan perdagangan manusia di Batam yang berasal dari tawaran untuk bekerja di luar negeri melalui media sosial/broker/sponsor (Nadya, 2024).

Modus eksploitasi perdagangan orang saat ini adalah ketika seseorang direkrut untuk dieksploitasi awalnya dapat bermula sebagai korban kemudian berubah menjadi pelaku aktif (Einbond, Zedalis, & Stoklosa, 2023). Perdagangan orang dengan pemaksaan kerja pidana (kriminalitas paksa) seperti ini sebenarnya sudah marak dilaporkan di badan-badan negara asing sejak 2014 (United States Departement of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2014) dan menjadi marak dengan naiknya angka jenis eksploitasi penipuan *online*. Eksploitasi seperti ini sangat rentan terhadap kriminalisasi karena posisi korban yang juga melakukan tindak pidana.

Jika ditarik lebih dalam, penipuan *online* di Asia Tenggara ini didorong dari industri perjudian setelah COVID-19 dan peraturan ketat pemerintah China, yang berdampak pada negara-negara seperti Kamboja melarang perjudian *online* di bawah tekanan dari China. Hal ini menyebabkan ditinggalkannya tempat perjudian di negara-negara seperti Kamboja yang berkontribusi pada munculnya pusat-pusat penipuan *online* baru yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditinggalkan. Sebaliknya, negara Filipina terus mengeluarkan perizinan untuk perjudian *online*, walaupun ini tetap menjadi masalah yang diperdebatkan secara politik. Selain itu, pandemi mendorong kasino yang ada di daerah yang pengaturan hukumnya lemah, seperti Myanmar, untuk beralih ke operasi penipuan.

Banyak kritik-kritik permasalahan ini ditujukan terhadap gagalannya pemerintah yang menjadikan pencegahan perdagangan orang sebagai isu prioritas sehingga adanya kekurangan *political will* dari pemerintah (Wedasmara, 2018). Sebelum naiknya permasalahan *scam center* di Asia Tenggara, pemerintah misalnya dikritisi atas komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang mana ada jutaan orang yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ilegal (Aura, 2022).

Korban perdagangan orang mengalami trauma dari peristiwa-peristiwa yang dapat mengancam nyawa, bahkan respons terhadap bahaya dapat memicu adrenalin, meningkatkan rasa waspada. Dalam krisis, seseorang dapat ‘melawan atau melarikan diri,’ menunjukkan emosi yang kuat seperti ketakutan atau kemarahan. Reaksi normal terhadap trauma tersebut melibatkan: (1) fisik: sakit kepala, sakit perut, berkeringat, ketidak-teraturan denyut jantung, perubahan nafsu makan dan tidur, imun melemah, dan penyalahgunaan obat dan alkohol; (2) psikologis: syok, ketakutan, disorientasi, kepekaan berlebihan, trauma, mimpi buruk, menghindari rutinitas, isolasi diri, masalah kepercayaan, perasaan tidak berdaya, panik, kehilangan kendali, tidak tertarik pada aktivitas sehari-hari, kurangnya rasa keadilan, dan ketakutan akan masa depan (Banović & Bjelajac, 2012). Tidak sedikit juga korban perdagangan orang yang dipulangkan dalam kondisi tidak lagi bernyawa (Putri & Arifin, 2019).

B. Mendefinisikan dan Menstandarkan Aturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Komunitas internasional telah lama melihat perdagangan orang sebagai masalah dan aturan hukum harus menjadi tulang punggung yang mengatur permasalahan ini secara struktural, mulai dari pencegahannya hingga pertanggungjawaban pelaku. Dikarenakan karakteristik tindak pidananya yang lintas negara, telah lama perdagangan orang dianggap sebagai fokus rezim hukum internasional dan bukan fokus hak asasi manusia (Gallagher, 2010: 2). Di dalam forum internasional, penyelesaian yang ingin dicapai dalam diskusi-diskusi adalah bagaimana mengatur kerja sama antar negara dan minim akan perihal tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Liga Bangsa-Bangsa adalah lembaga internasional yang dibentuk untuk menjaga perdamaian internasional, sebelum diubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Tomuschat, 1995). Liga bangsa-bangsa pada awalnya telah mengatur mengenai perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Konvensi internasional untuk menghapus perdagangan perempuan dan anak tahun 1921 dan konvensi internasional untuk menghapus perdagangan perempuan dewasa tahun 1947. Namun dokumen-dokumen ini belum memberikan definisi dari “perdagangan orang.” Pengesahan dua konvensi yang ada pada saat itu juga disusun tanpa adanya dokumen persiapan perjanjian (*travaux preparatoires*) yang dapat berisi ringkasan akademis maksud dan tujuan penyusunan sebuah dokumen internasional. Sehingga walaupun unsur-unsur pidana dapat ditarik dari bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang, namun rumusan di dalam konvensi-konvensi Liga Bangsa-Bangsa ini terlalu luas. Konvensi internasional untuk menghapus perdagangan perempuan dewasa tahun 1947 hanya memandatkan agar negara-negara anggota untuk menghukum bagi orang yang:

- 1) Membuat atau membujuk atau membawa, untuk tujuan pelacuran, seseorang, bahkan dengan persetujuan orang itu;
- 2) Mengeksploitasi pelacuran terhadap orang lain, bahkan dengan persetujuan orang tersebut.

Pengaturan di atas masih sangat luas dan minim dengan berbagai rangka-rangka perdagangan orang yang terjadi dan akan berkembang dalam hal bentuk-bentuk modus, proses, dan cara dilakukannya tindak pidana tersebut. Namun, bentuk-bentuk ini sudah dapat memfrasakan konsep dari konsen korban, “bahkan dengan persetujuan orang itu.” Sehingga eksploitasi yang dilakukan dengan cara iming-iming atau penipuan atau ancaman kekerasan, pelaku akan tetap dapat dijerat. Setelah itu, di tahun 1904 sebuah konvensi internasional anti perdagangan pertama disusun, konvensi internasional untuk memberantas perdagangan budak berkulit putih (*international agreement for the suppression of the white slave trade*). Konvensi ini hanya secara spesifik ditujukan untuk pencegahan perdagangan orang bagi orang berkulit putih. Dalam beberapa periode, hingga tahun 1980, perdagangan orang selalu diidentifikasi hanya dalam bentuk eksploitasi seksual kepada perempuan dan anak dan merupakan isu eksklusif pembahasan rezim hukum internasional (Gallagher, 2010: 15). Masuk tahun 1990, dengan naiknya epidemiologi HIV/AIDS dan maraknya kejahatan lintas negara, isu perdagangan orang mulai masuk menjadi perhatian nasional dan ada pergeseran karakteristik korban dari yang dulunya kulit putih menjadi non-kulit putih dan berasal dari negara belum berkembang (Gallagher, 2010: 16-17).

Tahun 1996, sebuah rencana aksi yang diinisiasi oleh Dewan Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki bagian dari Dewan Eropa memberikan pandangan akan definisi perdagangan orang sebagai (Hirsch, 1996): Terdapatnya perdagangan orang ketika seorang perempuan dieksploitasi di negara selain negaranya oleh orang lain untuk keuntungan finansial, perdagangan terdiri dari mengorganisir emigrasi legal atau ilegal seorang perempuan, bahkan dengan persetujuan mereka, dari negara asal ke negara tujuan dan memikatnya dengan cara apa pun ke dalam pelacuran atau segala bentuk eksploitasi seksual (Wijers & Lap-Chew, 1997: 26). Gallagher (2010: 20) di dalam bukunya berpendapat, definisi ini belum dapat menjelaskan apakah perdagangan orang berlaku hanya bagi kedua hal proses dan tujuannya. Rencana aksi ini tidak ada penjelasan terkait hal ini juga namun diakui dalam penyusunannya bahwa perdagangan orang memang melibatkan perempuan dan laki-laki, sehingga korban termasuk laki-laki juga. Hal ini merupakan titik penting dalam periode itu dalam melihat perubahan ras/etnis korban, asal, dan hingga jenis kelamin yang mengubah pemahaman tradisional dari perdagangan orang sebagaimana dalam Konvensi 1921 dan Konvensi 1947.

Parlemen Eropa pada saat yang sama juga mencoba untuk menyusun definisi sendiri tentang perdagangan orang dan mencoba untuk mendapatkan satu definisi utuh yang dapat membedakan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana eksploitasi seksual. Parlemen berpendapat bahwa perdagangan orang merupakan suatu hal yang lebih luas dari eksploitasi seksual perempuan (Gallagher, 2010: 21), dan mengambil definisi sendiri sebagai (Resolusi Parlemen Eropa tentang Perdagangan Manusia 1996 (Resolusi A4-0326/95)): Tindakan ilegal seseorang yang secara langsung atau tidak langsung, mendorong orang dari negara ketiga untuk masuk atau tinggal di negara lain untuk mengeksploitasi orang tersebut dengan menggunakan penipuan atau bentuk pemaksaan lainnya atau dengan menyalahgunakan situasi rentan atau status orang tersebut. Definisi ini lebih konkret dalam menjerat perdagangan orang dalam bentuk tujuan eksploitasi apa pun dan bisa menarik unsur-unsur utama dari perdagangan orang, yaitu: proses, cara, dan tujuan. Selain Eropa, negara-negara anggota Organisasi Negara-negara Amerika dan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap

perempuan pada saat itu mencoba menyusun definisi-definisi berdasarkan praktik-praktik yang ditemukan. Namun tidak ada definisi standar yang dapat disepakati (Phinney, 2002).

Tahun 2000 membawa pergumulan definisi perdagangan orang kepada sebuah kesepakatan untuk menyusun dokumen rujukan yang dapat diterima secara internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan definisi perdagangan orang di dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang dikenal dengan Protokol Palermo. Protokol Palermo memberikan definisi perdagangan orang adalah: perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.

Definisi perdagangan orang di Protokol Palermo bersifat spesifik dan komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti bentuk-bentuk proses: perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampung, atau penerimaan orang; bentuk-bentuk cara yang digunakan, yang meliputi ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan; dan tujuan akhir eksploitasi. Terminologi ini mencakup spektrum luas dari karakteristik perdagangan orang agar memenuhi unsur-unsur pidananya dan dapat dijerat pidana. Dapat diasumsikan bahwa dengan adanya definisi Protokol Palermo, akan berdampak pada peningkatan penuntutan untuk tindak pidana ini, terutama di negara-negara yang telah menandatangani Protokol Palermo dan berkomitmen pada definisinya. Di 2025, sudah ada 183 negara pihak anggota PBB telah meratifikasi Protokol Palermo (United Nations Treaty Collection, 2000), mewajibkan mereka untuk mengadopsi definisi perdagangan orang dan menyusun undang-undang untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut.

Gallagher (2010: 3) berpandangan bahwa penyusunan Protokol Palermo membuka pandangan baru terhadap posisi perlindungan hak asasi manusia dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan menyelaraskan agenda pencegahan perdagangan orang. Penyelundupan manusia sering dilihat sebagai dua tindak pidana yang berbeda dan memberikan pagar dalam isu ketertiban umum, tindak pidana terorganisir, dan migrasi. Perdagangan orang di dalam definisi Protokol Palermo tidak membatasi tujuan eksploitasi harus terjadi di luar negara, tapi dapat juga terjadi di dalam negara dan mengatur aspek pencegahan, perlindungan, dan penuntutan bagi pelaku (Rout et al., 2024).

Persetujuan atau konsen dari korban dikesampingkan dari pengecualian pidana dalam Protokol Palermo, namun dalam implementasinya ada negara-negara yang masih mempertimbangkan persetujuan korban jika misalnya korban tersebut secara sadar menyetujui untuk dipekerjakan dalam kondisi yang eksploitatif atau diperdagangkan. Negara Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang dapat mengecualikan kriminalisasi terhadap pelaku jika ada persetujuan dari korban (Seideman,

2015: 3). Dinamika modus-modus perdagangan orang yang beragam juga telah diantisipasi di dalam Pasal 3 huruf a Protokol Palermo seperti halnya penggunaan frasa “*bentuk-bentuk pemaksaan lainnya/ other forms of-*” yang dapat menyesuaikan perkembangan modus-modus perdagangan orang di masa mendatang agar dapat dijerat pidana atau memenuhi unsur perdagangan orangnya (Panjaitan, 2022: 8).

Protokol Palermo mengatur mengenai tidak lengkapnya suatu perbuatan perdagangan orang, orang yang ikut serta melakukan, dan orang yang mengorganisir terjadinya perdagangan orang dapat memenuhi unsur pertama, proses, dari tindak pidana perdagangan orang (Lehti & Aromaa, 2006: 133). Proses rekrutmen sebagai awal perbuatan perdagangan orang dan dapat ditafsirkan berbeda-beda di masing-masing negara sesuai dengan praktik yang terjadi di masing-masing negara bagaimana proses itu dilakukan (Smith, 2021: 21). Dalam hal proses pengangkutan bukan hanya sebatas memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain, namun periode ini dimanfaatkan sebagai taktik psikologis untuk memberikan korban trauma dan tekanan seperti pemerkosaan dan kekerasan fisik (Smith, 2021: 22).

C. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Tujuan di Luar Wilayah Indonesia

Definisi dari perdagangan orang di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa dibilang sudah reformis karena bercermin dari ketentuan yang ada dalam Protokol Palermo yang dilengkapi dengan unsur utama proses, cara, dan tujuan. Namun, undang-undang ini membedakan antara unsur-unsur utama dari perbuatan perdagangan orang dengan tujuan di wilayah Indonesia (Pasal 2 ayat (1)) dengan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan di luar wilayah Indonesia (Pasal 4). Walaupun aturannya ada di dalam dua ketentuan yang terpisah, Pasal 2 dan Pasal 4, keduanya memiliki sanksi yang sama berat, yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak Rp600.000.000,-. Hal yang membedakan antara kedua pasal ini adalah, perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk di luar wilayah Indonesia tidak perlu memenuhi unsur cara (ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat) dan juga unsur proses hanya sebatas perbuatan “membawa” orang keluar wilayah Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya dalam ketentuan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Indonesia, berhasil menghadirkan semangat yang ada dalam Protokol Palermo dengan memasukkan unsur-unsur utama yang sejalan dengan Protokol Palermo. Ketiga unsur utama ini harus dapat hadir agar tindak pidana perdagangan orang dapat terpenuhi, kecuali bagi kejahatan dengan korban anak yang mana unsur cara tidak perlu terpenuhi (Pasal 6).

Unsur utama: Proses. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan unsur-unsur berupa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, dan/

atau penerimaan orang. Sebagaimana disiratkan dalam proses penyusunan Protokol Palermo, rekrutmen selalu menjadi dasar awal perbuatan perdagangan orang dilakukan, maka Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pasal 1 ayat (10), pengiriman sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Terpenuhinya salah satu perbuatan ini sudah cukup untuk memenuhi unsur proses. Subjek sasaran dari unsur mengirimkan bukan hanya kepada orang perekrut tetapi juga orang yang mengorganisir, mengatur, dan mengontrol (Gallagher, 2010: 30).

Unsur utama: Cara. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan cara dari pelaku menjerat korban perdagangan orang dapat dilakukan lewat: ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, serta pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 ayat (12)). Sedangkan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 ayat (11)). Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1 ayat (15)).

Unsur utama: Tujuan. Unsur tujuan menggambarkan hasil atau ujung dari terpenuhinya perbuatan pidana perdagangan orang. Untuk unsur ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan bahwa perdagangan orang merupakan delik formil sehingga perbuatan atau eksploitasi tidak harus sudah terlaksana/terjadi, melainkan perbuatan dalam tahap persiapan saja dan dipenuhi unsur-unsur perbuatan untuk tujuan eksploitasi sudah dapat memenuhi definisi perdagangan orang (Penjelasan Pasal 2 ayat (1)). Definisi dari eksploitasi sendiri termasuk meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriel (Pasal 1 ayat (7)).

Dibedakan juga definisi dari eksploitasi seksual sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (Pasal 1 ayat (8)). Walaupun terma eksploitasi seksual seharusnya sudah masuk di dalam eksploitasi, pengkhususan definisi eksploitasi seksual di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang bukan bermaksud menempatkan eksploitasi seksual di sebuah pedestal tapi merupakan impresi dari asal mula penyusunan Protokol Palermo. Sebelumnya pemahaman komunitas internasional perdagangan orang adalah untuk tujuan eksploitasi seksual/pelacuran secara eksklusif yang adalah bentuk tunggal dari eksploitasi perdagangan orang, kemudian eksploitasi kontemporer lainnya masuk seperti perbudakan, pelayanan paksa, dan lain-lain (Gallagher, 2010: 27).

Dalam menguji perdagangan orang dengan tujuan di wilayah Indonesia, proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan akan melihat masing-masing unsur utama dari proses, cara, dan tujuan terpenuhi atau tidak. Ketiga unsur utama di sini harus terpenuhi meskipun masing-masing unsur dari unsur utama cukup dipenuhi satu, misalnya seseorang yang melakukan perbuatan ‘penampungan’ saja berarti sudah bisa memenuhi unsur proses dan tidak perlu serangkaian perbuatan di dalam unsur proses perdagangan orang. Kemudian, dilihat apakah salah satu unsur dari unsur utama cara terpenuhi, misalnya penampungan tersebut dilakukan lewat ‘penculikan’ atau yang sering didapatkan seperti ‘penipuan’ dengan iming-iming untuk diberikan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (BBC News Indonesia, 2023b). Hanya diperlukan salah satu dari dua perbuatan ini untuk terpenuhi, maka unsur utama cara sudah terpenuhi. Yang terakhir adalah unsur tujuan, yang mana diketahui diperuntukkan untuk dieksploitasi atau yang mengakibatkan korban kemudian tereksploitasi. Ketiga unsur utama ini adalah pembuktian yang harus dilalui dalam menguji perbuatan perdagangan orang dengan korban yang berpindah di dalam wilayah Indonesia. Namun, ada perbedaan dengan menguji perdagangan orang dengan tujuan keluar wilayah Indonesia.

Pengaturan di Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun hanya merumuskan dua unsur utama yaitu perbuatan ‘membawa’ sebagai proses dan unsur untuk tujuan dieksploitasi. Unsur perekrutan sendiri ditafsirkan sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 ayat (9)). Sedangkan unsur utama cara tidak dirumuskan di pasal ini. Dengan keterbatasan unsur ini, di Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jelas dilihat hanya untuk menjerat pidana bagi orang yang melakukan perekrutan atau pelaku lapangan saja. Padahal, di dalam perdagangan orang untuk tujuan di luar wilayah Indonesia, pelaku utama sering kali berada di luar Indonesia dan pelaku lapangan juga bisa dibilang merupakan korban yang bisa saja tidak tahu menahu terkait aturan perdagangan orang, perizinan atau jalur tenaga kerja Indonesia resmi, atau tidak tahu akan adanya eksploitasi kepada korban.

Selain Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada juga ketentuan lain yang bisa menjerat perdagangan orang dengan tujuan korban keluar wilayah Indonesia. Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian juga mengatur mengenai membawa seseorang untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia. Walaupun ancaman pidana di dalam Undang-Undang Keimigrasian ini lebih tinggi daripada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kerangka hukum penyelundupan manusia tidak memberikan pemberatan terhadap adanya eksploitasi. Di dalam beberapa kasus termasuk di dalam Putusan Nomor 15/Pid. Sus/2017/PN.Kpg, perbuatan “menerima berkas” permohonan paspor pun dapat ditafsirkan melakukan

perekrutan atau membawa Warga Negara Indonesia keluar Indonesia untuk diperdagangkan. Pelaku sendiri dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terdiri dari orang perseorangan, kelompok terorganisir (Pasal 1 ayat (4)), badan hukum (Penjelasan Pasal 16), dan penyelenggara negara (Pasal 8 ayat (1)).

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, keliru dalam memaknai unsur persetujuan korban. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menambahkan unsur persetujuan korban tidak dapat mengesampingkan pemidanaan kepada pelaku, atau persetujuan korban untuk dieksploitasi menjadi tidak relevan sebagai pembelaan pelaku. Hal ini menjadi perdebatan panjang juga di dalam penyusunan Protokol Palermo yang mana disepakati persetujuan korban untuk eksploitasi tidak relevan ketika adanya paksaan, penipuan, atau pelecehan. Jadi, begitu penipuan atau kekerasan terbukti atau adanya unsur cara, persetujuan tidak dapat menjadi pembelaan pelaku (Gallagher, 2010: 28). Namun, persetujuan anak dikecualikan di dalam aturan ini sebagaimana anak dilihat belum mampu untuk mengambil keputusan sebagaimana orang dewasa. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meninggalkan dua buah catatan kritis yang mana Pasal 26 merumuskan “Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.” Seharusnya di sini yang dikesampingkan adalah persetujuan korban yang didapatkan dengan cara-cara lewat kekerasan, penipuan, dan unsur utama cara lainnya. Sebagaimana perumusan pengecualian unsur cara bagi korban anak, tidak dirumuskan “dengan cara apa pun” tapi seharusnya langsung dikecualikan dan tidak untuk dibuktikan unsur caranya.

D. Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Kasus ini berawal pada tanggal 3 dan 4 September 2015, terdakwa Tony Pah (berkas perkara terpisah) melakukan pengurusan paspor atas nama korban YS, MB, YT, MB, dan MS. Terdakwa Tony Pah dan dibantu terdakwa Eduard (berkas perkara terpisah) membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran palsu untuk kepentingan dokumen pembuatan paspor para korban. Terdakwa Tony Pah dan terdakwa Eduard kemudian menghubungi terdakwa Herry Pranowo (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Gustra Mozes Manik untuk keperluan pembuatan paspor, termasuk paspor atas nama korban YS yang dipalsukan menjadi Melinda Sapay, dengan uang imbalan Rp1.000.000,- untuk setiap satu paspor dan agar dapat selesai dalam satu hari.

Terdakwa Gustra Mozes Manik kemudian menerima dan mengurus permohonan paspor dari terdakwa Tony Pah. Terdakwa Tony Pah dan terdakwa Eduard kemudian membawa korban YS, MB, YT, MB, dan MS untuk wawancara di Kantor Imigrasi Kupang tempat terdakwa Gustra bekerja. Terdakwa Gustra di dalam perkara ini bekerja sebagai pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang dan mendapatkan keuntungan untuk membantu pengurusan paspor korban. Setelah paspor selesai, terdakwa Gustra kemudian mengambil paspor korban Melinda tanpa surat kuasa dan menyerahkan kepada terdakwa Tony Pah. Paspor korban YS kemudian digunakan oleh terdakwa Tony dan terdakwa Eduard untuk memberangkatkan korban YS ke Malaysia. Di Malaysia, korban YS bekerja secara

paruh waktu untuk terdakwa Corak We He Tong (berkas perkara terpisah), mengalami eksploitasi berupa pemanfaatan tenaga seseorang tanpa digaji hingga akhirnya korban bunuh diri pada 9 Juli 2016.

Terdakwa di dalam perkara a quo, Gustra Mozes Banik alias OD didakwa oleh jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu, terdakwa didakwakan menggunakan Pasal 4 jo. Pasal 8 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dakwaan alternatif kedua, terdakwa Gustra Mozes Banik didakwakan menggunakan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 56 KUHP. Di dalam pertimbangan majelis hakim hingga putusan perkara ini, menilai dakwaan kesatu telah terpenuhi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Unsur “setiap penyelenggara negara” dalam tindak pidana menunjuk perluasan dari unsur setiap orang (*natuurlijke persoon*) yang dalam hal ini merujuk kepada subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah yurisdiksi peraturan undang-undang ini berlaku. Setiap orang yang artinya setiap pribadi yang menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan yang memiliki kemampuan berpikir, memahami makna dan akibat dari perbuatannya, dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Majelis hakim juga menimbang bahwa penyelenggara negara merujuk ke Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara juga termasuk “*Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Dengan menimbang fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa Gustra Mozes Banik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 memang benar adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang, yakni sebagai staf di LANTASKIM bagian *customer service*. Dengan demikian majelis hakim beranggapan unsur ini telah terpenuhi.
- b) Unsur “menyalahgunakan kekuasaan” adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu kekuasaan dengan berlandung di bawah kekuasaan hukum. Di dalam perkara a quo, terdakwa ditemukan bertindak sebagai *costumer service* bagian LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang yang menerima pengurusan paspor atas nama Melinda Sapay (nama palsu dari korban) dan kemudian juga membantu memberikan formulir kepada pemohon paspor. Berdasarkan penelusuran fakta di persidangan kemudian ditemukan, pengurusan paspor sebagaimana dimohonkan oleh pemohon paspor (paspor pekerja) tidak sesuai standar operasional prosedur terdakwa (paspor umum ke Timor Leste) sehingga perbuatan terdakwa dianggap tidak memiliki wewenang untuk pengurusan paspor tersebut dan telah memenuhi unsur dan terbukti secara hukum “menyalahgunakan kekuasaan.”
- c) Unsur “mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang” merupakan suatu perbuatan yang mana telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perkara a quo memenuhi unsur utama proses “membawa” dan unsur utama tujuan “dengan maksud untuk dieksploitasi.” Unsur “membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia” adalah merupakan unsur utama dari tindak pidana perdagangan orang yang bersifat alternatif, yang berarti pemenuhan unsur hanya diperlukan terpenuhi salah satu saja unsur dari unsur-unsur utama ini agar suatu tindak pidana telah dapat terpenuhi. Bahwa perbuatan “membawa” merupakan salah satu bentuk dari unsur utama perdagangan orang, yaitu unsur proses yakni “perekrutan.” Perekrutan di sini adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan perpindahannya seseorang dari satu tempat ke tempat lain, yang di dalam ketentuan ini adalah memindahkan seseorang dari wilayah Indonesia keluar wilayah Indonesia, tanpa membedakan apakah peran pelaku aktif atau pasif. Berdasarkan keterangan para saksi dan pertimbangan majelis hakim, perbuatan terdakwa dalam menerima pengajuan paspor korban telah mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan memenuhi perbuatan “membawa” sebagaimana merupakan salah satu unsur dari unsur utama proses yakni “perekrutan” perdagangan orang sehingga majelis hakim telah mengambil keputusan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

- d) Unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” adalah salah satu unsur utama dari tindak pidana perdagangan orang yang bersifat alternatif, yang mana hanya perlu dipenuhi salah satu bentuk eksploitasi saja. Berdasarkan fakta yang ditemukan di dalam persidangan, korban YS yang dipalsukan menjadi Melinda Sapay sebelum bunuh diri mengalami eksploitasi berupa pemanfaatan tenaga seseorang. Atas dasar ini majelis hakim beranggapan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, majelis hakim beranggapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Kemudian di dalam menentukan pidana kepada terdakwa, majelis hakim kemudian memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas diri terdakwa. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang selama persidangan, dan belum pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sejalan dalam program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan menyebabkan penderitaan bagi ahli waris korban. Kemudian, majelis hakim beranggapan bahwa pertimbangan-pertimbangan dari perkara a quo telah dilakukan secara saksama dan teliti dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai amar putusan sudah sesuai dengan rasa keadilan. Majelis hakim menyatakan terdakwa Gustra Mozes Banik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang*” dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama empat tahun.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg sudah benar memahami ada keterlibatan terdakwa di dalam tindak pidana yang mana proses persidangan akan melihat apakah terdakwa memenuhi unsur ikut serta “membawa” atau melakukan “perekrutan” kepada korban untuk dipekerjakan di luar wilayah Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni “*membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia.*”

Unsur utama proses dari perkara perdagangan orang ini adalah terbatas pada unsur “membawa” yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Majelis hakim tidak menguji sejauh mana keterlibatan terdakwa dalam melakukan perbuatan perekrutan ini terhadap korban YS, yang mengakibatkan korban diberangkatkan keluar wilayah Indonesia untuk menjadi korban perdagangan orang. Pengujian unsur ini seharusnya dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa dalam “membantu menerima, mengurus dan menyerahkan paspor korban,” apakah mengakibatkan terpenuhinya unsur proses. Majelis hakim tidak melakukan penelusuran sejauh mana keikutsertaan terdakwa di dalam pemenuhan unsur proses tersebut. Tiga unsur utama dari tindak pidana perdagangan orang adalah proses, cara, dan tujuan. Namun, di dalam pasal yang didakwakan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hanya mengatur mengenai unsur proses dan tujuan, yang adalah kekeliruan secara normatif.

Dalam fakta kasusnya, terdakwa beralasan tidak ikut serta di dalam pengurusan paspor tersebut dan hanya berperan sebagai penerima surat permohonan pengurusan paspor (administrasi). Terdakwa Gustra Mozes Banik memang di dalam perkara ini sebagai pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, yang melakukan perbuatan dalam kapasitasnya untuk “membantu menerima, mengurus dan menyerahkan paspor korban.” Di dalam penelusuran faktanya terdakwa hanyalah seorang *customer service* dengan tugas pokok:

- pembuatan paspor untuk lansia, cacat, sakit, atau pemohon lainnya yang belum dilayani;
- membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas sidik jarinya;
- memberikan formulir dan map kepada pemohon; dan
- mengarahkan pemohon paspor mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan verifikasi.

Pembuatan paspor sendiri merupakan serangkaian proses yang dimulai dari pendaftaran, pengecekan kelengkapan dan keabsahan berkas, pengambilan foto paspor, sidik jari, dan wawancara, dan verifikasi dan adjudikasi. Persidangan ini tidak menguji keterlibatan terdakwa atau pejabat lain yang membuat paspor, khususnya pengecekan keabsahan dokumen, sehingga dapat mempertimbangkan penafsiran “menyalahgunakan kekuasaan” oleh terdakwa yang hanya memiliki satu peran dari rangkaian proses pembuatan paspor. Walaupun begitu, majelis hakim hanya menguji terpenuhinya unsur terdakwa benar sebagai “setiap penyelenggara negara” dan perbuatan terdakwa dalam menerima permohonan paspor sudah memenuhi unsur “menyalahgunakan kekuasaan” sebagaimana diatur

dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Di dalam pertimbangan hakim khususnya untuk unsur “menyalahgunakan kekuasaan,” perbuatan yang diuji adalah ketika terdakwa menelepon terdakwa lainnya (Tony Pah-berkas perkara terpisah) bahwa “paspor sudah selesai diproses,” dan yang menjadi pertimbangan utama adalah pengurusan jenis paspor yang dilakukan oleh terdakwa (paspor bekerja) bukan merupakan kewenangan terdakwa. Maka, ada kekeliruan dalam menilai unsur kejahatan di sini yang seharusnya fokusnya adalah menguji apakah terdakwa benar memiliki andil ikut serta dalam tindak pidana ini yang secara keseluruhan ada tahapan wawancara, foto, dan pengambilan sidik jari.

Temuan di dalam keterangan saksi Nanag Saiful Isra Rusli juga tidak dipertimbangkan bahwa ada banyak petugas yang menjalankan tugas dan fungsinya di dalam pengurusan paspor ini dan yang melakukan scan dan entri data adalah rekan Gizela Soares; foto, sidik jari, dan wawancara adalah rekan Saiful Isra Rusli; dan penyerahan paspor adalah rekan Benediktus Babu bukanlah terdakwa sendiri. Pencetakan paspor juga dilakukan oleh rekan kerja terdakwa Natalia Susana Laky. Dari fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, majelis hakim dirasa keliru dalam menentukan terdakwa dalam menjalankan fungsi sebagai *costumer service* yang membantu memberikan formulir dan mengabarkan terdakwa Tony Pah (berkas perkara terpisah) bahwa pengurusan paspor sudah selesai diproses memenuhi unsur “menyalahgunakan kekuasaan.” Ada redudansi dalam penyebutan posisi jabatan terdakwa yang dalam banyak kesempatan dicantumkan sebagai *costumer service* dan dalam satu pertimbangan hakim dicantumkan sebagai *cleaning service*.

Selanjutnya di amar Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah “menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang” yang adalah keliru karena Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bukan merupakan ketentuan pidana yang berdiri sendiri dan merupakan pemberatan dari ketentuan-ketentuan di Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6.

IV. KESIMPULAN

Di dalam hukum positif, khususnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur utama yang harus terpenuhi hanyalah unsur proses yaitu “membawa” sebagai bagian dari “perekrutan” dan unsur tujuan “dengan maksud dieksploitasi.” Ada kesenjangan secara normatif yang membedakan perdagangan orang untuk tujuan di dalam wilayah Indonesia dan keluar wilayah Indonesia, dengan pengaturan normatif yang kurang di dalam perdagangan orang untuk tujuan keluar wilayah Indonesia. Hal ini berdampak kepada kesulitan dalam kriminalisasi pelaku utama dalam tindak pidana terorganisir dan penafsiran yang luas dari “membawa” dapat keliru dalam menafsirkan peran orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam kejahatan.

Kesenjangan ini terlihat dari peran terdakwa di dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg yang mana majelis hakim keliru dalam menafsirkan peran terdakwa Gustra memenuhi

unsur “membawa” korban keluar Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi dan dalam melihat terpenuhinya unsur niat jahat dari terdakwa. Peran terdakwa dalam memberikan formulir dan mengabarkan terdakwa Tony Pah (berkas perkara terpisah) bahwa pengurusan paspor korban sudah selesai seharusnya tidak dalam bentuk penyertaan melakukan perekrutan perdagangan orang. Keberangkatan korban ke Malaysia dapat dicegah apabila Kantor Imigrasi Kelas I Kupang melakukan pengecekan dan validasi dokumen dengan saksama, yang mana di luar kendali oleh terdakwa sebagai *costumer service*/penerima dokumen.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Andrees, B. (2014). *Kerja paksa dan perdagangan orang: Buku pedoman untuk pengawas ketenagakerjaan*. Jakarta: ILO.
- Budiman, A. A., Lovina., & Rahmawati, M. (2023). *Evaluasi kerangka hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan bentuk eksploitasi lain yang berkaitan*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Gallagher, A. T. (2010). *The international law of human trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hirsch, M. (1996). Plan of action against traffic in women and forced prostitution, dalam *Trafficking in women, forced labour and slavery-like practices in marriage, domestic labour and prostitution*. Wijers, M., & Lap-Chew, L. (1997). Netherlands: Foundation Against Trafficking in Women.
- Tomuschat, C. (1995). *The united nations at age fifty: A legal perspective*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.

Jurnal

- Banović, B., & Bjelajac, Ž. (2012). Traumatic experiences, psychophysical consequences and needs of human trafficking victims. *Vojnosanitetski Pregled*, 69(1), 94-97. DOI: <https://doi.org/10.2298/VSP1201094B>.
- Einbond, J., Zedalis, K., & Stoklosa, H. (2023). A case of mistaken identity: The criminalization of victims of labor trafficking by forced criminality. *Criminal law Bulletin*, 59(1), 60-77.
- Lehti, M., & Aromaa, K. (2006). Trafficking for sexual exploitation. *Crime and Justice*, 34(1), 133-227.
- Moeri, M. N. C., Fasisaka, I., & Resen, P. T. K. (2016). Implementasi Protokol Palermo dalam menanggulangi permasalahan tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi korban human trafficking. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 1(1), 1-15.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam perlindungan perdagangan orang di Indonesia. *Yustitia*, 16(1), 1-13.

- Phinney, A. (2002). Trafficking of women and children for sexual exploitation in the Americas. *Women, Health and Development Program Pan-American Health Organization*, 1-9.
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Res Judicata*, 2(1), 170-185.
- Rout, P .C., Danish, M. F., Swain, A., & Behera, S. (2024). Analyzing the Palermo Protocol on human trafficking: Implementation, efficacy and challenges. *Indian Journal of Law and Legal Research*, VI(1).
- Seideman, C. A. (2015). The Palermo Protocol: Why it has been ineffective in reducing human sex trafficking. *Global Tides*, 9, Article 5.
- Wedasmara, I. M. S. (2018). Tindak pidana perdagangan orang (Human trafficking). *Yustitia*, 12(1), 1-14.

Sumber lainnya

- Aura, J. (2022). Alasan kenapa banyak TKI tak berdokumen nekat ke malaysia? *KumparanNEWS*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-kenapa-banyak-tki-tak-berdokumen-nekat-ke-malaysia-1xLNzUqT9sV/full>.
- BBC News Indonesia. (2023a). TPPO: ‘Iming-iming gaji besar’ hingga ‘bekingan oknum aparat’, lima masalah utama di balik kasus perdagangan orang. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-65769108>.
- _____. (2023b). Kerja 14 jam sehari, upah disunat, tak ada libur - mahasiswa magang asal Indonesia diduga diperas jadi ‘buruh’ di Jepang. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg6nw6rgy7xo>.
- Chaterine, R. N., & Meiliana, D. (2023). Polri tangkap 88 WN China pelaku “love scam” di Batam. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/12033161/polri-tangkap-88-wn-china-pelaku-love-scam-di-batam>.
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. (2023). Syarat dan tata cara mengurus paspor tahun 2023. Diakses dari <https://kanimmalang.kemenkumham.go.id/info-publik/591-syarat-dan-tata-cara-mengurus-paspor-tahun-2023>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KPPPA]. (2023). Kemenpppa: Pelaku perdagangan orang mulai incar masyarakat berpendidikan. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDY0Nw==>.
- Migrant Care. (2024). Tukar rupa tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Diakses dari <https://migrantcare.net/2024/07/tukar-rupa-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo/>.
- Nadya, S. (2024, Agustus 26). Kemenlu sebut TPPO dengan modus kerja di luar negeri sasar gen Z. *Tempo*. Diakses dari <https://www.tempo.co/arsip/kemenlu-sebut-tpo-dengan-modus-kerja-di-luar-negeri-sasar-gen-z--15575>.
- Nugraha, J. (2024, Agustus 16). Online scam: Combating trafficking in persons caused by the abuse of

technology, regional consultation on understanding recruitment of migrant workers for forced criminality. *Presentasi Konferensi*. Jakarta.

Smith, D. (2021). An empirical examination of the three elements (actions, means and purpose) of the Palermo Protocol to establish an offence of human trafficking. *Thesis*. London: University College London.

Tribrata News. (2023). Kemlu: Dua tahun terakhir korban TPPO luar negeri naik 100 persen. Diakses dari <https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/kemlu-ri-dua-tahun-terakhir-korban-tpo-luar-negeri-naik-100-persen>.

United Nations Treaty Collection. (2000). Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York: United Nations Treaty Collection. Diakses dari https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18&clang=_en.

United States Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. (2014). *The use of forced criminality: Victims hidden behind the crime*. Diakses dari <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/233938.pdf>.